JAKSA SITA UANG RATUSAN JUTA DARI MANTAN PENJABAT DESA DI MALAKA, NTT

https://timesindonesia.co.id

TRIBUNFLROES.COM, BETUN - Penyidik Kejaksaan Negeri Belu berhasil menyita uang ratusan juta dari oknum mantan penjabat kepala desa di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Jaksa juga menyita dokumen penting lainnya terkait pengelolaan dana desa. Kejari Belu, Samiaji Zakaria mengatakan, dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa di salah satu desa di Kecamatan Rinhat, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan beberapa rangkain kegiatan yaitu melakukan pemeriksaan saksi dan penyitaan terhadap benda dan/atau dokumen terkait pengelolaan keuangan salah satu desa di Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka TA. 2022. Dalam penyitaan tersebut, Penyidik Kejari Belu berhasil menyita beberapa dokumen penting dan uang tunai ratusan juta rupiah. Uang tersebut merupakan bagian dari uang desa yang telah dicairkan pada tahun 2022 oleh oknum penjabat desa akan tetapi kegiatan atas pencairan tersebut tidak dilaksanakan dan tidak digunakan untuk kegiatan desa sebagaimana sudah direncanakan dalam APBDes melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi salah satu oknum penjabat desa tersebut. Penyitaan dilakukan di beberapa titik lokasi OPD di Pemda Malaka dalam rangka membuat terang siapa otak intelektual kejahatan yang terlibat secara langsung ataupun yang turut serta melakukan dalam menyukseskan perbuatan korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa tersebut. Terkait kerugian negara, kata Kejari, tim masih mengumpulkan bukti lain untuk memastikan jumlah kerugian negara yang disebabkan. Penyidik Kejari Belu juga sudah mengetahui modus operandi yang telah dilakukan oleh oknum tersebut. Oknum penjabat kepala desa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang diselidiki jaksa tersebut adalah mantan Penjabat Kepala Desa

Saenama, berinisial ES. Dalam penyitaan yang dilakukan penyidik kemarin, turut disaksikan oleh Kepala Desa Saenama, Petrus Seran, Kadis PMD Kabupaten Malaka.

Sumber Berita:

1. https://flores.tribunnews.com/2024/04/20/jaksa-sita-uang-ratusan-juta-dari-mantan-penjabat-desa-di-malaka-ntt, 20 April 2024; dan
2. https://www.ntthits.com/hukrim/57712467037/dugaan-korupsi-dana-desa-di-malaka-kejari-belu-sita-uang-ratusan-juta, 20 April 2024.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.[2]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.[3] Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), okumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan kumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL); menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1
[2] Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1, Ayat 8

keputusan kepala Desa.[4] APB Desa terdiri dari: pendapatan Desa; belanja Desa; dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.[5] Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.[6] Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan: laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.[7] Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [8]

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[9] Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.[10]

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

[4] *Ibid.* Pasal 3
[5] *Ibid.* Pasal 9
[6] *Ibid.* Pasal 68
[7] *Ibid.* Pasal 70
[8] *Ibid.* Pasal 77
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2
[10] *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

milyar rupiah).[11] Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[12]

Catatan Akhir :

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

[11] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

[12] *Ibid.* Pasal 3